



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Bunyu, 18 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Handasa RT. 004 Desa Bunyu Timur, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat., tempat/tanggal lahir Bunyu, 10 November 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Pemuda RT. 010 xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.TSe, tanggal 26 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Mei 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 037/07/V/2016 tanggal 16 Mei 2015;



Hal. 1 dari 12 halaman

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 6 tahun di jalan Handasa RT. 004 Desa Bunyu Timur xxxxxxxx
xxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sekitar pertengahan tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin karena Tergugat sakit stroke;
 - 5.2. Tergugat dan keluarga Tergugat melarang Tergugat untuk mencari nafkah namun Tergugat dan keluarga Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat;
6. Bahwa akibat hal-hal tersebut di atas sejak bulan Oktober 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah kembali;
7. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak ingin lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa dari Tergugat Ruslan Jainuddin Bin Achmad T. terhadap Penggugat PENGGUGAT;



Hal. 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.TSe



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 037/07/V/2015 tanggal 04 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501100204180002 kepala keluarga atas nama Ruslan Jainudin tertanggal 20 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Hal. 3 dari 12 halaman

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.TSe



xxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Bangsal Tengah RT. 004 xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang tinggal bersama di Jalan Handasa Desa Bunyu Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas-malasan dan tidak bekerja serta saat ini Tergugat sakit stroke sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini keduanya tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Pangkalan RT. 002 xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal bersama di Jalan Handasa Desa Bunyu Timur;



Hal. 4 dari 12 halaman

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.TSe



- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat malas-malasan dan tidak bekerja serta saat ini Tergugat sakit stroke dan tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini keduanya tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :



Hal. 5 dari 12 halaman

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.TSe



عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
(أَنْكَرَ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 (Saksi I Penggugat) dan Lina Ftiana binti Asmuransyah (Saksi II Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.1, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.1 menerangkan Tergugat *in casu* Tergugat, pada tanggal 16 Mei 2015 telah menikah dengan Rima Rahmadaniah *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;



Hal. 6 dari 12 halaman

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.2 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa :

- Ruslan Jainudin, lahir di Bunyu pada tanggal 10 November 1985 dari ayah bernama Achmad T dan ibu bernama Intan, status dalam keluarga adalah kepala keluarga;
- Rima Rahmadanniah, lahir di Bunyu pada tanggal 18 Januari 1999 dari ayah bernama Asmuransyah dan ibu bernama Rusminah, status dalam keluarga adalah Istri;

Bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.1 serta relevan dengan dalil gugatan angka 3 (tiga). Oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat mengenai:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Handasa Desa Bunyu Timur;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Tergugat malas-malasan dan tidak bekerja serta sekarang dalam keadaan stroke sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga;



Hal. 7 dari 12 halaman

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.TSe



- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah kembali bersama;
- Saksi-saksi telah menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

adalah keterangan yang dilihat dan dialami sendiri oleh Saksi-saksi, karena Saksi I Penggugat adalah sepupu Tergugat dan Saksi II Penggugat adalah kakak kandung Penggugat yang sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat. Oleh karena keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Handasa Desa Bunyu Timur;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
4. Bahwa Tergugat malas-malasan dan tidak bekerja serta sekarang dalam keadaan stroke sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah kembali bersama;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar Tergugat sebagai seorang suami tidak mampu memberikan rasa kasih, perhatian dan sayang serta kenyamanan dalam keluarga serta Penggugat dan Tergugat telah



Hal. 8 dari 12 halaman

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.TSe



berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu dan keduanya tidak pernah saling mengunjungi, Penggugat telah dinasehati untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil telah memenuhi klualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri" dan dalam penjelasannya telah diatur bahwa alasan perceraian yang dibenarkan menurut hukum adalah yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وَإِذَا ثَبِتَ دَعْوَاهَا لِبَدَى الْقَاضِي بَيْنَةَ
الزَّوْجِيَّةِ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِيْذَاءُ
لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ مَثَلِهَا وَعَجْزُ
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلِّقَةً
بَائِنَةً**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ
تَضْطَرُّبُ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةَ وَلَمْ يَعْذِ يَنْفَعِ
فِيهَا نَلَائِحٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصْبِحُ الرِّبْطَةُ
الزَّوْجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ**



Hal. 9 dari 12 halaman

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.TSe



معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dan secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Hal. 10 dari 12 halaman

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota II

T.t.d



Hal. 11 dari 12 halaman

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)		



Hal. 12 dari 12 halaman

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)